PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF

Nomor : 9878 /UN10.F02/HK.07/2023
Nomor : 649/FEB-UNIS/I-A/VII/2023

TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (20-07-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Dr. ASEP FERRY BASTIAN, SE., MM.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Syekh-Yusuf Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 30 Agustus 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf yang berkedudukan di Jalan Jalan Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kota Tangerang, Banten 15118, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Syekh-Yusuf yang terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis, bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip ekonomi serta aspek-aspek bisnis kepada para mahasiswa.

Dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Islam Syekh-Yusuf Nomor : ...../UN10/KS/2023 dan Nomor : 329/A-I/UNIS/VII/2023, tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
    1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
    2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
    3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PIHAK I	PIHAK II
Rf.	4

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Nama : Ainur Rofiq, S.E., M.M., Ph.D.
Alamat : Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145
Email : rofiq@ub.ac.id
Telp : 0813-3302-0208

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf
Nama : Anna Sofia Atichasari, SE.,M.Si.,CMA
Alamat : Jalan Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kota Tangerang, Banten 15118
Email : asatichasari@unis.ac.id
Telp : 0811-1981-980

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF
Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA.,Ak.	**Dr.Asep Ferry Bastian, SE., MM.**
Dekan	Dekan

PIHAK I	PIHAK II

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF

Nomor :9878 /UN10.F02/HK.07/2023
Nomor : 649/FEB-UNIS/I-A/VII/2023

TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (20-07-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Dr. ASEP FERRY BASTIAN, SE., MM.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Syekh-Yusuf Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 30 Agustus 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf yang berkedudukan di Jalan Jalan Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kota Tangerang, Banten 15118, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Syekh-Yusuf yang terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis, bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip ekonomi serta aspek-aspek bisnis kepada para mahasiswa.

Dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Islam Syekh-Yusuf Nomor : ...../UN10/KS/2023 dan Nomor : 329/A-I/UNIS/VII/2023, tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
    1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
    2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
    3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Nama : Ainur Rofiq, S.E., M.M., Ph.D.
Alamat : Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145
Email : rofiq@ub.ac.id
Telp : 0813-3302-0208

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf
Nama : Anna Sofia Atichasari, SE.,M.Si.,CMA
Alamat : Jalan Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kota Tangerang, Banten 15118
Email : asatichasari@unis.ac.id
Telp : 0811-1981-980

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF
Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA.,Ak.	**Dr.Asep Ferry Bastian, SE., MM.**
Dekan	Dekan

PIHAK I	PIHAK II